

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemanding, tempat lahir Sleman, tanggal 19 September 1956, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kota Sukabumi, (tetapi sejak tanggal 02 Juli 2016 berdomisili dengan alamat di Kavling Cisarua RT. 007/RW.002, Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi) semula sebagai **Termohon sekarang sebagai Pemanding;**

M e l a w a n

Terbanding, tempat lahir di Purwarejo, tanggal 11 Desember 1950, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pensiunan xxx, tempat tinggal di Perum Kota Sukabumi semula sebagai **Pemohon sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Smi tanggal 10 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1 Nafkah iddah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2 Mut'ah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak setelah Ikrar Talak perkara ini ke Kantor Urusan Agama Gunungpuyuh Kota Sukabumi dan Kantor Urusan Agama Cikole Kota Sukabumi;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 30 Nopember 2016, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 05 Desember 2016;

Bahwa alasan-alasan Pembanding untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Telah terjadi hubungan badan suami isteri pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2016 di siang hari, bertempat di rumah isteri (Cisarua, Salabintana, Sukabumi);
- b. Hubungan berulang pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB. di tempat yang sama;

- c. Berikutnya pada hari Selasa , tanggal 22 November 2016 waktu yang sama setelah saya pulang umrah (umrah tanggal 11 – 19 Nopember 2016);
- d. Hal tersebut di atas sebuah bukti bahwa kami masih hangat dan mesra sebagai suami isteri dengan bukti setiap sidang Termohon selalu membawakan makan dan minuman kesukaan Pemohon dan kami santap berdua;
- e. Alasan Pemohon menggugat cerai ada dalam intimidasi pihak ketiga, sehingga dicari-cari alasan yang sudah daluwarsa. Sedangkan selama ini kami sangat bahagia dengan bukti sering nonton film berdua di Bogor, main ke pantai, bermalam di hotel, berkunjung ke keluarga, kegiatan sosial, selain ibadah kepada Allah swt.

Tanpa mengurangi rasa hormat dengan rendah serta berusaha dalam tata bahasa dan tulisan yang santun, maka saya memberanikan dirimengajukan banding atas dasar poin-poin di atas;

Apapun yang saya lakukan demi rahmat Allah atas keselamatan dan kelanggengan pernikahan kami agar masuk syurga bersama suami;

Bahwa Terbanding atas memori banding Pembanding tersebut telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Smi tanggal 07 Desember 2016;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sukabumitelah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding(*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Smi tanggal 08 Desember 2016, namun Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Smi tanggal 23 Desember2016;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding(*inzage*) sebagaimana relaas Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Smi tanggal 07

Desember 2016, untuk hal tersebut Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Smi tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Januari 2017 dengan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0054/Hk.05/I/2017 tanggal 04 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pemanding mengajukan banding pada tanggal 24 Nopember 2016. Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 10 Nopember 2016, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Smi tanggal 10 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar 1437 Hijriyah*, memori banding Pemanding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan

fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 30 Mei 2011, kemudian tinggal bersama di xxx Kota Sukabumi, sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak, karena kesal masalah anak Pemohon yang ikut bersama Pemohon, Termohon pergi dari rumah bersama sejak bulan Juli 2016 dan sejak itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya Majelis Hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Pemohon sudah berpisah dengan Termohon selama 6 (enam) bulan, selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret

1997,bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang,bahwa selain itu,ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan(*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah,maka hati keduanya pun sudah pecah,sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.Mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tanpa ruh,tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal,sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

يغيبني نأ نوكي بلا قرفلا لبيس ام , لا أو دسي كلذ نم لك ، هجو نأ مس-ح
بابسا لصوتلا بلا قرفلا فيلكل ابضتي اهو جو ن-م ررضلا
لل-خلاو. اهن-نأ نم عئابطلا ام لا فلأي ض-عب عئابطلا , ام لكف ده-ج اف
عمجلا ام-هن-يب داز و-بزلواو، رشلما (أي فلاخلا) تص-غننو شيا عملا

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap

berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan cerai talak Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 149 huruf a dan b. Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama secara ex officio telah menetapkan untuk nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah yaitu 3 bulan bagi yang tidak menstruasi dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan tersebut sebab sudah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Smi tanggal 10 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1437 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi dikuatkan, maka alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 30 Nopember 2016 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Smi tanggal 10 Nopember 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Shafar1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa 21 Pebruari 2017*Miladiyah*,bertepatan dengan tanggal 23*Jumadil Awwal*1438*Hijriyah*,oleh kami **Drs. H. ABDUL MU'IN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. ARWAN HASYIM, SH. dan Drs. H. AGUS BUDIADJI, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 17 januari 2017 Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding,dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh**Dra. Hj. NAFI'AH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Drs H. ABDUL MU'IN

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARWAN HASYIM, SH..

Drs. H. AGUS BUDIADJI, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

Drs. HJ. NAFI'AH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH	:	Rp. 150.000,-